

Relevansi Teori Keunggulan Absolut Adam Smith Dalam Perdagangan Halal Global

Syifa Amalia Salsabila¹, Evi Triana Al Wakhidah², Afif Hamada Ramadani³, Romsil Laily⁴, Rafli Ardiansyah⁵

¹Ekonomi Syariah, Universitas KH Achmad Siddiq Jember

¹syifaamalia531@gmail.com, ²evitrn89@gmail.com, ³haloafifhamada@gmail.com, ⁴romsillaily38@gmail.com,

⁵rafliardiansyah048@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan industri halal global yang pesat telah mendorong negara-negara untuk berkompetisi dalam memproduksi dan mengeksport produk halal ke berbagai kawasan dunia. Dalam konteks tersebut, teori keunggulan absolut Adam Smith kembali menjadi landasan awal dalam menjelaskan mekanisme spesialisasi dan potensi keuntungan perdagangan internasional. Namun, industri halal memiliki karakteristik unik yang melibatkan aspek syariah, sertifikasi halal internasional, diplomasi halal, dan peran negara, sehingga diperlukan analisis mendalam tentang relevansi teori tersebut dalam konteks perdagangan halal modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana teori keunggulan absolut masih relevan dalam menjelaskan dinamika perdagangan halal, dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Metode penelitian menggunakan studi pustaka terhadap 15 jurnal ilmiah terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keunggulan absolut masih relevan dalam menjelaskan efisiensi produksi, spesialisasi, dan struktur daya saing komoditas halal. Namun, teori ini tidak cukup untuk menjelaskan hambatan nontarif, seperti sertifikasi halal, harmonisasi standar antarnegara, diplomasi halal, serta aspek maqashid syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan halal global memerlukan pendekatan teoretis yang lebih komprehensif, yaitu integrasi antara teori Adam Smith, prinsip ekonomi syariah, regulasi halal, dan inovasi perdagangan internasional.

Kata Kunci: Adam Smith; keunggulan absolut; perdagangan halal; sertifikasi halal; diplomasi halal.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, di mana negara-negara memperoleh manfaat melalui spesialisasi dan peningkatan efisiensi produksi. Teori keunggulan absolut yang dicetuskan Adam Smith pada tahun 1776 menjelaskan bahwa suatu negara akan mengeksport barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain, dan mengimpor barang yang tidak dapat diproduksinya secara efisien. Pendekatan ini telah menjadi basis utama dalam analisis ekonomi konvensional.

Namun, dalam konteks industri halal, dinamika perdagangan tidak hanya ditentukan oleh efisiensi produksi, tetapi juga oleh standar syariah, sertifikasi halal, regulasi pemerintah, dan diplomasi global. Diperkirakan nilai pasar produk halal dunia mencapai USD 2,4 triliun pada tahun 2024, dengan proyeksi terus meningkat seiring pertumbuhan populasi Muslim global dan meningkatnya preferensi konsumen terhadap keamanan dan kebersihan produk halal. Hal ini membuka peluang besar bagi negara-negara yang memiliki kemampuan produksi komoditas halal, termasuk Indonesia.

Walaupun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih rendah akibat lemahnya sertifikasi halal, minimnya diplomasi halal, belum harmonisnya standar antarnegara, serta kurangnya inovasi dalam industri halal [4] [5]. State of the art penelitian menunjukkan bahwa studi mengenai industri halal lebih banyak berfokus pada sertifikasi dan peluang pasar, sementara kajian mendalam mengenai relevansi teori keunggulan absolut dalam konteks halal masih jarang dibahas. Gap inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi teori keunggulan absolut Adam Smith dalam perdagangan halal global dengan memasukkan perspektif syariah, regulasi halal, dan dinamika perdagangan modern.

METODE


Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menganalisis 15 jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan teori perdagangan internasional, diplomasi halal, industri halal, sertifikasi halal, peran negara, serta maqashid syariah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan content analysis dan comparative analysis.

Sub Title 2

Gambar 1. Kerangka Analisis Relevansi Keunggulan Absolut dalam Perdagangan Halal Global

(Gambar bisa berupa flowchart: Teori Smith → Efisiensi Produksi → Standar Halal → Regulasi Negara → Diplomasi Halal → Daya Saing Global)



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Dasar Teori Keunggulan Absolut dalam Konteks Halal Global

Salah satu konsep yang mendasari munculnya perdagangan global adalah teori Keunggulan Absolut yang dipopulerkan oleh Adam Smith.(Aulia et al., 2025) Teori klasik dalam perdagangan internasional mulai muncul ketika Adam Smith memberikan pandangannya yang kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dipegang oleh para merkantil. Pandangan kritis yang disampaikan Adam Smith mengacu pada pendapat David Hume yang dikenal dengan mekanisme aliran harga yang menyatakan bahwa kelebihan logam mulia akan justru menyebabkan inflasi yang tinggi dan dapat meningkatkan jumlah barang impor ke suatu negara. Selain itu, Adam Smith juga mengkritik keterlibatan pemerintah dalam mengelola kegiatan ekonomi, terutama di dalam ruang lingkup perdagangan internasional. Dia berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi dapat menciptakan kekacauan dalam siklus ekonomi. Adam Smith merekomendasikan prinsip *laissez-faire* dalam perekonomian domestik, sebuah istilah Prancis yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "biarkan berjalan" atau "biarkan terjadi", yang berarti membiarkan pasar beroperasi secara alami sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran. Selain itu, Adam Smith juga mendorong penerapan sistem perdagangan bebas dalam konteks perdagangan internasional.(Ilmiyah et al., 2025)

Teori keunggulan absolut Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara akan diuntungkan apabila mampu memproduksi suatu barang secara lebih efisien dibanding negara lain. Pemikiran Adam Smith masih memiliki daya guna dalam berbagai aspek ekonomi modern. Prinsip pasar bebas yang ia tekankan tetap menjadi fondasi utama bagi perekonomian saat ini, khususnya terkait perdagangan internasional dan arus investasi antarnegara. Mekanisme ini mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas peluang akses ke pasar global. Selain itu, konsep pembagian kerja yang diperkenalkan Smith juga tetap relevan di era teknologi modern, karena spesialisasi dalam proses produksi berteknologi tinggi terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas(Teori & Adam, 2024). Dalam konteks perdagangan halal global, prinsip efisiensi produksi tetap menjadi fondasi penting. Negara-negara yang memiliki keunggulan sumber daya alam, seperti Indonesia dengan rempah-rempah dan hasil lautnya, secara teori memiliki keunggulan absolut dalam menghasilkan produk halal berbasis agrikultur. Produk-produk seperti daging unggas, rempah, kopi, dan produk olahan maritim menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas produksi yang kuat dan kompetitif dibanding negara lain. Namun efisiensi ini tidak serta-merta menghasilkan dominasi dalam perdagangan halal.(Lubis et al., 2024)

Selain kritiknya yang tajam terhadap kaum merkantilisme, Adam Smith juga memperkenalkan pemikirannya yang dikenal sebagai teori keunggulan mutlak. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*. Adam Smith menggarisbawahi pentingnya kebijakan perdagangan bebas sebagai alat yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Sistem perdagangan yang terbuka akan memungkinkan setiap negara memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerjanya untuk memproduksi barang yang dapat dibuat dengan lebih efisien daripada negara lain. Dengan begitu, negara tersebut dapat meraih keuntungan maksimal dari hasil produksinya. Di sisi lain, untuk barang yang produksinya kurang efisien atau menimbulkan kerugian, suatu negara bisa mengimpor dari negara lain yang lebih kompeten dalam memproduksi. Interaksi semacam ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam distribusi sumber daya di tingkat global, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan barang yang lebih bervariasi, harga yang lebih bersaing, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata secara internasional.(Ilmiyah et al., 2025)

Dalam kenyataannya, berbagai negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dalam sumber daya justru lebih unggul dalam industri halal global. Malaysia misalnya, tidak memiliki produksi komoditas halal sebesar Indonesia, namun berhasil menjadi pusat halal dunia berkat sistem sertifikasi JAKIM yang diakui lebih dari 40 negara.(Ii & Usaha, 1999) Diplomasi halal Malaysia juga jauh lebih progresif dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi produksi saja tidak cukup untuk membangun dominasi dalam pasar halal global; diperlukan infrastruktur halal yang kuat, dukungan pemerintah, dan pengakuan internasional.(Halal, 2025)

Selain itu, pasar halal global sangat bergantung pada aspek kepercayaan dan kepastian hukum syariah. Konsumen halal, baik Muslim maupun non-Muslim, kini lebih selektif dalam memilih produk yang tidak hanya berkualitas, namun juga aman, higienis, dan sesuai dengan standar halal internasional.(Fauziah, 2023) Hal ini menyebabkan teori keunggulan absolut yang didasarkan pada murni efisiensi produksi menjadi kurang memadai untuk menjelaskan preferensi konsumen modern. Dalam industri halal, kepatuhan syariah merupakan bagian dari nilai tambah produk yang tidak dapat dipisahkan dari daya saingnya.(Hermawati et al., 2025)

B. Peran Negara, Sertifikasi Halal, dan Regulasi sebagai Faktor Penguat atau Penghambat Keunggulan Absolut

Perdagangan halal modern menunjukkan bahwa peran negara menjadi sangat penting, berbeda dengan pandangan Adam Smith yang menolak intervensi pemerintah. Dalam ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan pasar, menjamin kualitas produk, serta memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi mengikuti prinsip *maqashid syariah*. Konsep *hisbah* dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa pengawasan pasar adalah bagian integral dari tata ekonomi Islam. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh BPJPH, LPPOM MUI, dan lembaga terkait lainnya. Negara bukan hanya regulator, tetapi juga fasilitator perdagangan halal global.(Hussainy et al., 2025). Peran negara dalam industri halal global sangat menentukan karena negara bertindak sebagai otoritas yang mengatur standar, sertifikasi, dan mekanisme pengawasan. Tanpa kerangka hukum yang kuat, pelaku industri akan menghadapi ketidakpastian pasar, terutama ketika mengekspor produk halal ke negara-negara dengan persyaratan ketat. Jurnal-jurnal

perdagangan halal mencatat bahwa kredibilitas lembaga sertifikasi suatu negara merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan importir internasional sebelum membuka akses pasar. Dengan demikian, peran negara bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menetapkan reputasi nasional. Literatur ekonomi syariah menegaskan bahwa negara harus berperan sebagai penjaga keamanan konsumen (*consumer protection*), terutama dalam memastikan bahwa produk yang beredar tidak melanggar prinsip halal dan *thayyib*. Pada era globalisasi, fungsi ini menjadi semakin penting karena rantai pasok halal kini melibatkan berbagai negara, mulai dari pemasok bahan baku hingga produsen dan distributor. Jika negara tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, integritas halal akan mudah diragukan, yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk di pasar global. Dalam konteks perdagangan internasional, regulasi halal dapat menjadi keunggulan kompetitif jika negara dapat membangun sistem yang konsisten, transparan, dan diakui secara internasional. Sebaliknya, regulasi yang tidak jelas dan tidak harmonis dapat menjadi hambatan yang menurunkan nilai keunggulan absolut suatu produk. Misalnya, meskipun suatu negara unggul dalam produksi bahan baku halal, produk tersebut tidak otomatis diterima di pasar global apabila lembaga sertifikasinya tidak dipercaya atau proses sertifikasinya tidak memenuhi standar internasional. Jurnal-jurnal terkait juga menyoroti bahwa peran negara mencakup penguatan ekosistem industri halal melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku usaha. Banyak UMKM memiliki potensi produk halal yang berkualitas namun tidak mampu menembus pasar ekspor karena minimnya pengetahuan mengenai sertifikasi halal, standar internasional, dan persyaratan ekspor. Di sinilah negara memainkan peran strategis dalam menyediakan program penguatan kapasitas agar keunggulan absolut dapat dimaksimalkan. Selain pengawasan dan fasilitasi, negara juga berperan dalam harmonisasi standar halal dengan negara lain. Harmonisasi ini penting untuk mengurangi biaya sertifikasi ganda dan mempercepat akses pasar. Namun, proses harmonisasi seringkali membutuhkan diplomasi tingkat tinggi karena menyangkut pengakuan lembaga halal masing-masing negara. Dalam beberapa kasus, perbedaan mazhab fikih juga menjadi tantangan dalam penyatuan standar halal global. Peran negara juga terlihat dalam inovasi kebijakan yang mendukung industri halal nasional. Beberapa negara membentuk badan nasional halal, memperkenalkan undang-undang jaminan produk halal, serta menyediakan insentif bagi pelaku industri. Regulasi semacam ini menciptakan kepastian usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Namun, regulasi juga dapat menjadi penghambat apabila tidak disertai dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan transparansi pelaksanaan. Negara yang gagal membangun sistem pengawasan yang kuat berisiko menghadapi krisis kepercayaan dari konsumen global. Kejatuhan reputasi lembaga halal suatu negara dapat langsung mengurangi volume ekspor, bahkan untuk produk yang sebenarnya memenuhi standar halal. Isu seperti sertifikat palsu, audit tidak transparan, atau ketidaksesuaian proses produksi dapat merusak citra nasional dan memengaruhi akses pasar jangka panjang. Penelitian juga menunjukkan bahwa peran negara dalam perdagangan halal sangat terkait dengan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Negara dengan tingkat korupsi tinggi atau birokrasi lambat cenderung memiliki ekosistem industri halal yang tidak efisien. Hal ini berlawanan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap konsumen. Karenanya, perbaikan tata kelola merupakan prasyarat utama agar keunggulan absolut dapat diterjemahkan menjadi daya saing global. Dengan demikian, peran negara dalam industri halal modern tidak dapat dipisahkan dari teori perdagangan internasional dan prinsip ekonomi syariah. Negara menjadi aktor kunci yang menghubungkan efisiensi produksi dengan legitimasi syariah, serta mengubah keunggulan absolut menjadi keunggulan kompetitif yang diakui dunia. Peran ini bersifat multidimensi dan melampaui sekadar pengaturan pasar, melainkan mencakup pembinaan, diplomasi, dan pembangunan citra halal nasional. (Hussainy et al., 2025)

Standar halal yang berbeda-beda antarnegara menjadi tantangan serius dalam perdagangan internasional. Negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, memiliki standar sertifikasi halal yang ketat dan tidak selalu mengakui lembaga sertifikasi dari negara lain. Indonesia, meskipun negara Muslim terbesar, belum memiliki standar halal yang diterima secara luas di pasar global. Hal ini menghambat ekspor produk halal ke kawasan strategis seperti Timur Tengah. Akibatnya, meskipun Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi, produk tersebut tidak dapat menembus pasar internasional karena hambatan regulatif. Negara-negara seperti Malaysia dan Turki mampu mengatasi hambatan ini melalui diplomasi halal yang kuat. Malaysia memanfaatkan JAKIM sebagai instrumen diplomasi, sehingga sertifikasinya diakui di lebih dari 40 negara. Turki memanfaatkan posisinya sebagai penghubung Eurasia untuk memperluas jaringan perdagangan halalnya. Hal ini membuktikan bahwa keunggulan absolut dapat diperkuat atau bahkan dikalahkan oleh efektivitas kebijakan negara dan diplomasi global. (Kuasa et al., n.d.). Perbedaan standar halal antarnegara tidak hanya disebabkan perbedaan regulasi, tetapi juga perbedaan metodologi fikih dan interpretasi hukum syariah. Beberapa negara mensyaratkan *stunning* sebelum penyembelihan, sementara negara lain melarang praktik tersebut. Selain itu, bahan tambahan pangan, proses produksi kosmetik, dan produk farmasi menjadi isu yang sering menimbulkan perbedaan standar. Perbedaan ini menciptakan hambatan non-tarif yang signifikan dan menuntut negara untuk aktif dalam negosiasi standar internasional. Indonesia menghadapi tantangan besar karena lembaga sertifikasinya tidak selalu mendapatkan pengakuan universal. Negara tujuan ekspor sering kali mengharuskan sertifikasi dari lembaga yang mereka tunjuk saja. Hal ini mengharuskan pelaku industri Indonesia melakukan sertifikasi ulang, meningkatkan biaya operasional, dan memperlambat waktu ekspor. Situasi ini menunjukkan bahwa keunggulan absolut dalam produksi tidak dapat dimanfaatkan tanpa dukungan kebijakan sertifikasi dan diplomasi yang memadai. Malaysia menjadi contoh bagaimana negara dapat mengubah standar halal menjadi instrumen diplomasi yang efektif. JAKIM tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sertifikasi, tetapi juga sebagai representasi kesungguhan negara dalam menjaga integritas halal. Pengakuan internasional terhadap JAKIM membuktikan bahwa kredibilitas lembaga halal dapat menjadi aset diplomatik yang memperkuat posisi suatu negara dalam perdagangan internasional. Sementara itu, Turki memanfaatkan keunggulan geopolitiknya untuk menjadi pusat logistik halal antara Eropa dan Asia. Diplomasi ekonominya memperkuat jejaring

perdagangan halal dengan menggabungkan kekuatan industri manufaktur, akses logistik, dan pengakuan sertifikasi halal oleh negara-negara regional. Pendekatan Turki menunjukkan bahwa diplomasi halal tidak harus berbasis sumber daya alam, tetapi dapat dibangun melalui posisi strategis dan kekuatan industri. Tantangan standar halal juga memperlihatkan peran penting organisasi internasional seperti OIC dan SMIIC. Kedua lembaga ini berusaha menciptakan harmonisasi standar halal global yang dapat diterima lintas negara. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan karena beberapa negara memiliki regulasi domestik yang sulit diselaraskan. Upaya harmonisasi membutuhkan negosiasi panjang dan konsensus global yang belum sepenuhnya tercapai. Selain hambatan regulatif, kapasitas industri dalam memenuhi standar halal internasional juga menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang. Banyak industri kecil dan menengah yang kesulitan mengikuti perubahan standar, audit berkala, dan persyaratan dokumentasi yang ketat. Tanpa dukungan negara dalam bentuk pelatihan dan digitalisasi sertifikasi, pelaku industri akan terus tertinggal dan kehilangan peluang ekspor. Pengakuan lembaga sertifikasi halal menjadi bentuk *soft power* bagi negara-negara yang memilikinya. Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa standar halal kuat dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citra nasional dan memperluas pengaruh dalam perdagangan global. Sebaliknya, negara yang lembaga sertifikasinya kurang terpercayakan akan menghadapi kesulitan dalam menembus pasar premium seperti Uni Eropa dan Timur Tengah. Diplomasi halal tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi, tetapi juga mencakup promosi industri halal nasional, kerja sama pengembangan riset, dan kolaborasi dalam pendidikan halal. Negara yang melakukan diplomasi secara konsisten akan membangun jaringan yang lebih luas, mempermudah akses pasar, dan menguatkan kedudukan dalam rantai pasok global. Diplomasi seperti ini mampu mengompensasi keterbatasan sumber daya atau keunggulan absolut yang tidak terlalu kuat. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan absolut bukanlah penentu tunggal keberhasilan perdagangan halal global. Standar, regulasi, dan diplomasi sama pentingnya dalam menentukan penerimaan produk di pasar internasional. Negara yang berhasil menyelaraskan ketiga aspek ini akan lebih mampu mengubah keunggulan absolut menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam industri halal global. (Kuasa et al., n.d.)

C. Sistensi: Integrasi antara Keunggulan Absolut dan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perdagangan Halal

Hasil sintesis dari kelima belas jurnal menunjukkan bahwa industri halal global memiliki karakteristik multidimensional. Tidak ada satu teori perdagangan konvensional pun yang dapat menjelaskannya secara komprehensif tanpa melibatkan aspek syariah, sertifikasi, diplomasi, dan tata kelola negara. Industri halal menuntut integrasi antara efisiensi produksi (sebagaimana dijelaskan Smith), kepatuhan terhadap prinsip *maqashid syariah*, serta dukungan kelembagaan yang memadai. (Ilmiyah et al., 2025). Integrasi tersebut menjadi penting karena industri halal berdiri di tengah dua sistem nilai: ekonomi konvensional yang menekankan efisiensi dan produktivitas, serta ekonomi syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan moral, dan perlindungan konsumen. *Maqashid syariah* bukan sekadar prinsip normatif, tetapi menjadi alat ukur kualitas dan integritas produk dalam rantai perdagangan halal. Oleh sebab itu, setiap negara tidak hanya dituntut mampu memproduksi secara efisien, tetapi juga memastikan bahwa keseluruhan proses berlangsung sesuai ketentuan syariah. Literatur juga memperlihatkan bahwa aspek hukum dan regulasi syariah sering kali menjadi faktor pembeda antara keberhasilan dan kegagalan suatu negara dalam industri halal. Negara yang memiliki keunggulan absolut dalam bahan baku belum tentu menjadi pemain utama, karena keberhasilan industri halal sangat dipengaruhi oleh struktur regulasi, sistem pengawasan, dan legitimasi lembaga sertifikasi. Ini menegaskan bahwa integrasi antara teori produksi dan prinsip syariah bersifat wajib, bukan pilihan. Selain itu, multidimensionalitas industri halal menuntut negara untuk membangun ekosistem yang tidak hanya kuat dalam aspek ekonomi, tetapi juga kuat secara institusional. Hal ini mencakup harmonisasi standar halal, penguatan lembaga sertifikasi, pembinaan pelaku usaha, hingga diplomasi antarnegara. Semakin terintegrasi ekosistem ini, semakin tinggi kredibilitas suatu negara dalam perdagangan halal global. Dengan demikian, teori keunggulan absolut yang menitikberatkan pada efisiensi produksi harus diperluas cakupannya agar mampu menjelaskan dinamika industri halal yang sarat dimensi moral dan kelembagaan. Efisiensi tetap menjadi elemen dasar, tetapi nilai tambah halal yang berbasis syariah menjadi penentu utama daya saing dalam pasar internasional. Integrasi antara prinsip ekonomi syariah dan teori perdagangan konvensional melahirkan pendekatan hibrid yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memperhitungkan bukan hanya keunggulan produksi, tetapi juga keunggulan nilai, legitimasi hukum syariah, dan kepercayaan konsumen global. Tanpa integrasi ini, suatu negara tidak dapat memaksimalkan potensi industrinya meskipun memiliki sumber daya alam yang besar. (Ilmiyah et al., 2025)

Inovasi teknologi dalam industri halal, seperti blockchain halal traceability, digitalisasi logistik, dan standarisasi global berbasis OIC/SMIIC, menunjukkan bahwa daya saing suatu negara kini lebih ditentukan oleh integritas sistem halal yang dibangunnya daripada sekadar keunggulan sumber daya. (Wati et al., 2024) Dengan kata lain, keunggulan absolut hanyalah salah satu variabel dalam persamaan perdagangan halal global yang lebih kompleks. (Halal, 2025)

Oleh karena itu, relevansi teori Adam Smith harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Teori tersebut tetap bermanfaat dalam menjelaskan struktur awal daya saing suatu negara, tetapi membutuhkan pelengkap berupa ekonomi syariah, standar halal global, diplomasi internasional, dan inovasi teknologi untuk memahami realitas perdagangan halal modern. (Thamrin et al., 2022). Teori Smith pada dasarnya berasumsi bahwa pasar akan berjalan efisien jika negara tidak ikut campur. Namun dalam konteks industri halal, justru peran negara menjadi elemen yang sangat kuat. Negara harus mengatur standar halal, melakukan harmonisasi regulasi, serta membangun diplomasi agar produknya diakui secara internasional. Tanpa itu, keunggulan absolut tidak dapat berfungsi secara optimal. Prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen memperluas cakupan teori perdagangan klasik. Dalam ekonomi halal, tujuan

perdagangan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memenuhi kepatuhan moral dan keagamaan. Hal ini menjadi pembeda utama antara perdagangan halal dan perdagangan konvensional. Diplomasi internasional juga menjadi variabel penting dalam memperluas pasar halal. Negara yang memiliki reputasi lembaga sertifikasi yang kredibel akan lebih mudah memasuki pasar global. Diplomasi halal tidak pernah dibahas dalam teori Smith, tetapi kenyataannya menjadi faktor penentu keberhasilan perdagangan halal di era modern. Selain itu, inovasi teknologi memperluas batas teoritis dari keunggulan absolut. Teknologi memberikan nilai tambah independen yang tidak terkait langsung dengan efisiensi produksi, melainkan dengan integritas dan transparansi proses. Ini membuktikan bahwa teori perdagangan klasik harus beradaptasi dengan struktur baru ekonomi digital. Kesimpulannya, relevansi teori Adam Smith tetap kuat untuk menjelaskan fondasi perdagangan, tetapi tidak cukup untuk memahami industri halal global yang modern, kompleks, dan sarat nilai. Integrasi dengan ekonomi syariah dan inovasi teknologi menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif. (Thamrin et al., 2022)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori keunggulan absolut Adam Smith masih memiliki relevansi kuat dalam menjelaskan dasar-dasar efisiensi produksi dan spesialisasi negara dalam konteks perdagangan halal global. Teori tersebut tetap memberikan kerangka awal untuk memahami mengapa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah atau teknologi produksi lebih baik mampu menghasilkan komoditas halal dengan biaya lebih rendah. Namun, dalam industri halal yang sarat nilai dan regulasi, keunggulan absolut tidak lagi menjadi satu-satunya parameter kompetitif yang menentukan keberhasilan ekspor. Realitas industri halal menunjukkan bahwa efisiensi produksi harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap standar halal, kualitas pengawasan, dan legitimasi proses sertifikasi untuk dapat diakui di pasar internasional. Meskipun teori Adam Smith menjelaskan mekanisme dasar perdagangan berbasis efisiensi, penelitian ini menemukan bahwa dinamika industri halal modern jauh lebih kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui teori tersebut. Industri halal dipengaruhi oleh seperangkat regulasi yang sangat ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menentukan diterima atau tidaknya sebuah produk di pasar tujuan. Sertifikasi halal, harmonisasi standar antarnegara, mekanisme audit, dan kepatuhan syariah menjadi variabel penting yang berada di luar cakupan teori perdagangan klasik. Oleh sebab itu, teori keunggulan absolut memerlukan reinterpretasi ketika diterapkan pada sektor halal yang tidak hanya menilai nilai ekonomis produk, tetapi juga integritas religius dan kualitas proses produksinya. Selain regulasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa diplomasi halal memainkan peran signifikan dalam menentukan daya saing negara di pasar global. Negara-negara seperti Malaysia dan Turki membuktikan bahwa keberhasilan dalam industri halal tidak hanya bertumpu pada efisiensi produksi, tetapi juga pada kemampuan negara melakukan diplomasi sertifikasi halal dan memperluas pengakuan internasional. Diplomasi halal menjadi instrumen soft power yang memungkinkan negara meningkatkan kredibilitasnya dan menciptakan akses pasar yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan halal modern memerlukan pendekatan multi-aktor, di mana negara, lembaga sertifikasi, industri, dan organisasi internasional bekerja secara sinergis. Faktor teknologi juga berperan besar dalam memperluas batas analisis dan menambah kompleksitas industri halal global. Implementasi teknologi digital seperti *blockchain halal traceability*, digitalisasi rantai pasok, dan otomatisasi audit halal telah menciptakan standar baru yang menekankan transparansi, kecepatan, dan integritas data. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan negara importir terhadap kualitas halal suatu produk. Oleh karena itu, integrasi teknologi menjadi elemen penting dalam membangun daya saing baru yang tidak lagi didasarkan semata-mata pada keunggulan absolut dalam produksi, tetapi pada kemampuan negara dan industri mengelola sistem halal yang modern, terpercaya, dan dapat diaudit secara komprehensif. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan halal global membutuhkan pendekatan teoretis yang lebih komprehensif dibanding sekadar mengandalkan teori keunggulan absolut Adam Smith. Integrasi antara teori perdagangan konvensional, nilai-nilai ekonomi Islam, maqashid syariah, serta tata kelola halal internasional memberikan kerangka analisis yang lebih sesuai untuk menjelaskan dinamika pasar halal modern. Pendekatan multidimensional ini membantu negara memahami strategi yang diperlukan untuk memperkuat posisinya dalam rantai nilai halal global, baik melalui peningkatan efisiensi produksi, penguatan lembaga sertifikasi, diplomasi halal, maupun inovasi teknologi. Dengan demikian, masa depan perdagangan halal akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menggabungkan keunggulan ekonominya dengan integritas syariah dan tata kelola halal yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk rekan penulis dan pengelola jurnal yang menyediakan template.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. D., Putri, I. R., & Arianthony, S. (2025). *Konsep Dasar Ekonomi Internasional dan Teori Perdagangan Internasional*. 2(May), 116–122.
- Fauziah, N. (2023). *Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Ekspor Produk Halal Di Pasar Internasional*. 12(33), 2567–2571.
- Halal, I. P. (2025). *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*. 2(3), 47–54.

- Hermawati, R., Alya, N., Hilman, F., Utari, D. P., Alma, A., & Marlina, L. (2025). *Implikasi Standar Sertifikasi Halal Internasional terhadap Perdagangan Global Indonesia pada Produk Halal*. 3.
- Hussainy, Z. Al, Rani, A., Rasidi, A., & Andini, V. G. (2025). *Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia*. 3(2), 494–507.
- Ii, B. A. B., & Usaha, D. P. (1999). *Persaingan Usaha*. 16–74.
- Ilmiyah, S., Dina, N. S., Wahyuningtiyas, N. N., Ningrum, D. R., & Alfin, M. Z. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Teori Absolute Advantage Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 1–7.
- Kuasa, G., Dalam, N., Komoditas, P., Masruroh, N., & Fadli, A. (n.d.). *BERSERTIFIKAT HALAL DI INDONESIA State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia Pendahuluan*. 151–166.
- Lubis, E. H., Muntaza, K. R., & Matondang, K. A. (2024). *Teori Perdagangan Internasional dan Peran Keunggulan Komparatif dalam Persaingan Global*. 4(1), 376–381.
- Silvi Kesuma Wati1, Elsa Sari 2, Angga Ariansyah3, Heni Noviarita4 1, 2, 3, 4. (2024). *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*. 1(4), 14–30.
- Teori, K., & Adam, P. (2024). *As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal*. 3, 472–480. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.153>
- Thamrin, H., Nugraha, Z., & Putra, T. (2022). *Overview Industri Halal di Perdagangan Global*. 5, 72–81.